

**PEMBERHENTIAN –SEKRETARIS PPS DESA TAMPUNABALE – PILKADA KAB. MUNA
2024**

Kpt 889 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN SRI WAHYUNI, A.Md.Kes SEBAGAI SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAMPUNABALE KECAMATAN PASI KOLAGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024.

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan Keputusan Kepala Desa Tampunabale Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sri Wahyuni, A.Md.Kes sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tampunabale Kecamatan Pasi Kolaga Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pemberhentian Sri Wahyuni, A.Md.Kes sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tampunabale Kecamatan Pasi Kolaga Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kep. KPU No. 638 Tahun 2024, Kep. Kades Tampunabale No. 32 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Sri Wahyuni, A.Md.Kes sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tampunabale Kecamatan Pasi Kolaga Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2024.